

# KEIKUTSERTAAN NOTARIS DALAM HAL PEMALSUAN IDENTITAS LEGALISASI PERJANJIAN PENGIKATAN JUAL BELI

**Achmad Harris Affandi,**  
**Badzlina Putri Indraswati,**  
**Dina Salsabila Heniasari**  
achmadharrisa@gmail.com

Fakultas Hukum  
Universitas Airlangga  
Jl. Dharmawangsa Dalam Selatan  
Surabaya, Indonesia

**Abstract:** The authority of a notary in terms of legalization of an underhand agreement, there is an abuse of authority by a notary public to be able to provide legalization directly to everyone who comes before him by entering an identity that is not in accordance with what is stated in the agreement. An underhand deed is a deed made in such a way based on the agreement of the parties and the important thing is that the date in the agreement can be made at any time in accordance with the agreement of the parties, the nature of the agreement is free. The involvement of a notary in legalizing an agreement based on false information, can be subject to Article 55 paragraph (1) of the Criminal Code as an offense for participation. Based on this, it raises several problems, namely the Legalization of the Agreement on the Binding of Purchase by a Notary with Falsification of Identity and the Responsibility of the Notary Criminal in Legalizing the Agreement on the Binding of a Sale and Purchase by a Notary with Falsification of Identity. This research is a legal study, using the statute approach, which is an approach by examining and analyzing legislation, while the types of legal materials, namely Primary Law, Secondary and Tertiary and analyzed by examining the legal issues that occur.

**Keywords:** Identity Counterfeiting, Legalization, Notary Public.

**Abstrak:** Kewenangan notaris dalam hal legalisasi terhadap perjanjian di bawah tangan, terdapat suatu penyalahgunaan kewenangan oleh oknum notaris untuk dapat memberikan legalisasi secara langsung kepada setiap orang yang datang menghadapnya dengan memasukkan identitas yang tidak sesuai dengan yang tercantum dalam perjanjian tersebut. Akta di bawah tangan merupakan akta yang dibuat sedemikian rupa atas dasar kesepakatan para pihak dan yang penting tanggal dalam

perjanjian tersebut dapat dibuat kapan saja sesuai dengan kesepakatan para pihak, yang sifat dari perjanjiannya bebas. Keterlibatan notaris dalam legalisasi perjanjian yang didasarkan pada keterangan palsu, dapat dikenai Pasal 55 ayat (1) KUHP tersebut sebagai delik penyertaan. Berdasarkan hal tersebut menimbulkan beberapa masalah yakni Keabsahan Legalisasi Perjanjian Pengikatan Jual Beli oleh Notaris dengan Pemalsuan Identitas serta Pertanggungjawaban Pidana Notaris dalam Legalisasi Perjanjian Pengikatan Jual Beli oleh Notaris dengan Pemalsuan Identitas. Penelitian ini merupakan suatu penelitian hokum, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yakni pendekatan dengan menelaah serta menganalisis peraturan perundang-undangan, sedangkan jenis bahan hukum yakni Bahan Hukum Primer, Sekunder dan Tersier yang dianalisis dengan menelaah pada iisu hukum yang terjadi.

**Kata Kunci:** Pemalsuan Identitas, Legalisasi, Notaris.

## Pendahuluan

Negara Indonesia merupakan negara hukum, sebagaimana diatur pada ketentuan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Selanjutnya disebut dengan UUD 1945). Negara Hukum yakni negara dengan menggunakan sistem pemerintahan atas dasar hukum dalam menjalankan sistem pemerintahannya (*rechtstaat*), dan dengan tidak menggunakan dasar kekuasaan (*machstaat*).” “Dengan artian negara bukanlah maha kuasa yang tidak dapat bertindak dengan kesewenang-wenangannya.”<sup>1</sup>

Kuasa sebagaimana tersebut diatas tanpa didasari dengan hukum maka tidak dapat berjalan dengan baik, begitu juga dengan hukum yang tidak dilengkapi dengan sanksi akan sangat susah untuk ditegakkan. Sehingga keduanya sangatlah berkaitan dan berhubungan menjadi satu kesatuan demi terciptanya perlindungan hak dan kewajiban dalam hal hubungan di masyarakat.

---

<sup>1</sup> Krisna Harahap, *Konstitusi Republik Indonesia Menuju Perubahan ke-5* (Bandung: Grafiti Budi Utami, 2009), 16.

Hak dan kewajiban inilah yang timbul akibat dari hubungan hukum antara subjek hukum yang dituangkan dalam suatu perjanjian untuk menjamin kepastian hukum. Menurut Subekti, perjanjian merupakan suatu perhubungan hukum antara dua orang atau dua pihak lain, dan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu. Selain itu merupakan suatu peristiwa hukum dimana seorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal.<sup>2</sup>

Perjanjian tersebut merupakan produk kesepakatan yang sangat penting dalam dunia usaha, dan menjadikan dasar dalam hal transaksi dagang, seperti halnya jual beli, pemberian kredit, asuransi, sewa menyewa, bahkan sampai dengan hal tenaga kerja. Perjanjian untuk sesuatu hal yang belum terpenuhi prestasinya dalam jual beli juga dapat dibuat Perjanjian Pengikatan Jual Beli. Menurut Herlin Budiono, perjanjian pengikatan jual beli yakni perjanjian bantuan yang berfungsi sebagai perjanjian pendahuluan yang bersifat bebas.<sup>3</sup>

Perjanjian pengikatan jual beli dibuat di bawah tangan antara kedua belah pihak, dalam hal ini penjual dan pembeli membuat suatu kesepakatan yang dituangkan dalam suatu perjanjian pengikatan jual beli. Sedangkan kekuatan pembuktiannya hanya dalam kedua belah pihak tersebut, apabila kedua belah pihak tidak menyangkal dan mengakui perjanjian tersebut dengan adanya tanda tangan, dalam hal ini salah satu pihak dapat menyangkal akan kebenaran tanda tangan dalam perjanjian pengikatan jual beli tersebut.

Untuk menghindari hal tersebut diatas, perjanjian pengikatan jual beli dapat dilegalisasi oleh Notaris yang merupakan pejabat umum yang mempunyai tugas dan kewajiban untuk memberikan pelayanan dan konsultasi hukum kepada masyarakat. Bantuan hukum yang dapat diberikan oleh seorang notaris yakni sebuah alat bukti yang tertulis berupa akta otentik

---

<sup>2</sup> Subekti, *Hukum Perjanjian* (Jakarta: Intermedia, 2004), 29.

<sup>3</sup> Herlien Budiono, "Pengikat Jual Beli dan Kuasa Mutlak," *Majalah Renvoi* 1, no. 10 (Maret 2004): 57.

ataupun kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang.<sup>4</sup>

Sebelumnya, akta dapat dibedakan menjadi 2 (dua) jenis, yakni akta otentik dan di juga bawah tangan. Akta di bawah tangan merupakan akta yang dibuat sedemikian rupa atas dasar kesepakatan para pihak dan yang penting tanggal dalam perjanjian tersebut dapat dibuat kapan saja sesuai dengan kesepakatan para pihak, yang sifat dari perjanjiannya bebas. Sedangkan akta otentik wajib dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk membuat akta otentik tersebut.

Mengenai akta di bawah tangan memiliki ciri khas tersendiri sebagaimana dijelaskan di bawah ini:

1. Bentuknya bebas;
2. Pembuatannya tidak harus dihadapan pejabat umum;
3. Tetap mempunyai kekuatan pembuktian selama tidak disangkal oleh pembuatnya, artinya bahwa isi dari akta tersebut tidak perlu dibuktikan lagi kecuali ada yang bias membuktikan sebaliknya (menyangkal isinya);
4. Dalam hal harus dibuktikan, maka pembuktiannya tersebut harus dilengkapi juga dengan saksi-saksi dan bukti lainnya. Oleh karena itu, biasanya dalam hal akta di bawah tangan, sebaiknya dimasukkan 2 (dua) orang saksi yang sudah dewasa untuk memperkuat pembuktian.

Menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut dengan UUJN), Notaris merupakan pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya. Yang dimaksud dengan kewenangan lainnya yakni sebagaimana diatur dalam Pasal 15 ayat (2) UUJN yakni:

1. mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
2. membukukan surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;

---

<sup>4</sup> Komar Andasasmita, *Notaris Selayang Pandang* (Bandung: Alumni, 1983), 2.

3. membuat kopi dari asli surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan;
4. melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya;
5. memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan Akta;
6. membuat Akta yang berkaitan dengan pertanahan; atau
7. membuat Akta risalah lelang.

Selanjutnya mengenai kewenangan notaris dalam hal legalisasi terhadap perjanjian di bawah tangan, terdapat suatu penyalahgunaan kewenangan oleh oknum notaris untuk dapat memberikan legalisasi secara langsung kepada setiap orang yang datang menghadapnya dengan memasukkan identitas yang tidak sesuai dengan yang tercantum dalam perjanjian tersebut. Dalam hal ini untuk melancarkan proses jual beli sebelum dapat dilakukan penandatanganan Akta Jual Beli.

Notaris dapat dikatakan ikut serta di dalam mewujudkan tindak pidana dapat dilihat dari sudut subjektif, ada 2 syaratnya:

1. Adanya hubungan batin (kesengajaan) dengan tindak pidana yang hendak diwujudkan, artinya kesengajaan dalam berbuat diarahkan pada terwujudnya tindak pidana. Di sini, sedikit atau banyak ada kepentingan untuk terwujudnya tindak pidana.
2. Adanya hubungan batin (kesengajaan) seperti mengetahui antara dirinya dengan peserta lainnya, dan bahkan dengan apa yang diperbuat oleh peserta lainnya.

Dipandang dari sudut objektif, ialah bahwa perbuatan orang itu ada hubungan dengan terwujudnya tindak pidana, atau dengan kata lain wujud perbuatan orang itu secara objektif ada perannya/pengaruh positif baik besar atau kecil, terhadap terwujudnya tindak pidana.

Berdasarkan Pasal 263 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menyatakan bahwa: "*Barangsiapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu*

*hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama enam tahun.”*

Namun apabila surat tersebut dapat menimbulkan kerugian, maka menurut ketentuan Pasal 263 ayat (2) maka: *“Diancam dengan pidana yang sama, barang siapa dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian.”*

Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 264 ayat (1) dan Pasal 266 ayat (1) KUHP. Secara material, kepalsuan atas hal tersebut merupakan tanggung jawab para pihak yang bersangkutan, kecuali jika notaris mengetahui kepalsuan tersebut. Pemalsuan surat diancam dengan pidana penjara paling lama delapan tahun, jika dilakukan terhadap:

1. akta-akta otentik;
2. surat hutang atau sertifikat hutang dari sesuatu negara atau bagiannya ataupun dari suatu lembaga umum;
3. surat sero atau hutang atau sertifikat sero atau hutang dari suatu perkumpulan, yayasan, perseroan atau maskapai;
4. talon, tanda bukti dividen atau bunga dari salah satu surat yang diterangkan dalam 2 dan 3, atau tanda bukti yang dikeluarkan sebagai pengganti surat-surat itu;
5. surat kredit atau surat dagang yang diperuntukkan untuk diedarkan.

Pasal 1 ayat (1) KUHP, dan syarat material juga harus ada, karena perbuatan itu harus dengan sebenarnya dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak boleh atau tidak patut dilakukan, karena bertentangan dengan atau menghambat tercapainya tata tertib dalam pergaulan masyarakat yang dicita-citakan oleh masyarakat tersebut. Moeljatno berpendapat bahwa kesalahan dan kemampuan bertanggungjawab dari pelaku tidak termasuk unsur perbuatan pidana, karena hal-hal tersebut melekat

pada orang yang berbuat. Tindak pidana tidak berdiri sendiri, ia baru bermakna apabila terdapat pertanggungjawaban pidana. Hal ini berarti bahwa setiap orang yang melakukan tindak pidana tidak dengan sendirinya harus dipidana.

Dengan alasan tertentu sebagaimana dijelaskan diatas, maka kedudukan akta tersebut sebagai berikut:

1. Dapat dibatalkan;
2. Batal demi hukum;
3. Mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan;
4. Dibatalkan oleh para pihak sendiri; dan
5. Dibatalkan oleh putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap karena penerapan asas praduga sah.

Dalam Pasal 55 KUHP menyebutkan empat golongan yang dapat dipidana:

1. Pelaku atau pleger;
2. Menyuruh melakukan atau doenpleger;
3. Turut serta atau medepleger;
4. Penganjur atau uitlokker.

Tindak pemalsuan Identitas merupakan perbuatan terlarang yang menimbulkan kerugian terhadap banyak pihak dan perbuatan pidana mengenai hak seseorang. Perbuatan pemalsuan Identitas termasuk kedalam jarimah, suatu perbuatan yang dilarang oleh syara' yang diancam dengan hukuman had atau ta'zir. Pemalsuan Identitas juga dapat dikategorikan kedalam jenis jarimah atau tindak pidana pencurian. Karena pelaku perbuatan pemalsuan Identitas melakukan tindakan mengambil atau memakai secara diam-diam hak orang lain. Islam melarang perbuatan pidana pencurian, Allah SWT telah menetapkan dalam Al-quran hukuman terhadap pelaku tindak pidana pencurian. Pencurian sendiri memiliki pengertian secara istilah atau syara' yakni seseorang yang dengan sadar dan sudah baligh mengambil harta orang lain dalam jumlah tertentu secara sembunyi-sembunyi

dari tempat penyimpanannya yang sudah biasa dengan cara yang tidak dibenarkan secara hukum.

Berdasarkan uraian di atas, dapat diambil suatu permasalahan yakni:

1. Keabsahan legalisasi perjanjian pengikatan jual beli oleh notaris dengan pemalsuan identitas.
2. Pertanggungjawaban pidana notaris dalam legalisasi perjanjian pengikatan jual beli oleh notaris dengan pemalsuan identitas.

### **Metode Penelitian**

Penelitian ini merupakan suatu penelitian hukum, dimana pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yakni pendekatan dengan menelaah dan menganalisis peraturan perundang-undangan.” “Jenis Bahan hukum yang digunakan yakni Bahan Hukum Primer yakni berdasarkan peraturan perundang-undangan mengenai pemalsuan identitas, Kitab Undang-undang Hukum Pidana, serta Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, Bahan Hukum Sekunder berdasarkan buku dan juga literature mengenai pemalsuan, perjanjian, serta jabatan notaris, dan Bahan Hukum Tersier yang diperoleh dari Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) maupun kaamus Hukum lainnya yang dapat menelaah isu hukum mengenai Keabsahan Legalisasi Perjanjian Pengikatan Jual Beli oleh Notaris dengan Pemalsuan Identitas Pertanggungjawaban Pidana Notaris dalam Legalisasi Perjanjian Pengikatan Jual Beli oleh Notaris dengan Pemalsuan Identitas.”

### **Keabsahan Legalisasi Perjanjian Pengikatan Jual Beli oleh Notaris dengan Pemalsuan Identitas**

Suatu perjanjian pengikatan jual beli dapat diterapkan asas praduga sah (*presumption iustae causa*) yakni asas yang dapat digunakan untuk menyatakan keabsahan dalam perjanjian pengikatan jual beli tersebut. Pernyataan tersebut dapat diperoleh berdasarkan putusan pengadilan yang bersifat memiliki kekuatan



hukum yang tetap.<sup>5</sup> Penerapan asas praduga sah berlaku ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 84 UUJN, yakni akta tersebut hanya memiliki kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan, sehingga dapat dibatalkan atau batal demi hukum. Asas praduga sah terhadap suatu akta yang mengandung cacat, yakni dalam hal tidak berwenangnya seorang notaris membuat akta tersebut, dan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, berdasarkan asas tersebut hanya dapat menilai suatu akta yang dapat dibatalkan saja, karena untuk akta yang batal demi hukum dianggap tidak pernah dibuat perjanjian tersebut.<sup>6</sup>

Dengan demikian, dengan alasan tertentu sebagaimana dijelaskan diatas, maka kedudukan akta tersebut sebagai berikut:

1. Dapat dibatalkan;
2. Batal demi hukum;
3. Mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan;
4. Dibatalkan oleh para pihak sendiri; dan
5. Dibatalkan oleh putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap karena penerapan asas praduga sah.

Akta di bawah tangan memiliki ciri khas tersendiri sebagaimana dijelaskan di bawah ini:

1. Bentuknya bebas;
2. Pembuatannya tidak harus dihadapan pejabat umum;
3. Tetap mempunyai kekuatan pembuktian selama tidak disangkal oleh pembuatnya, artinya bahwa isi dari akta tersebut tidak perlu dibuktikan lagi kecuali ada yang bias membuktikan sebaliknya (menyangkal isinya);
4. Dalam hal harus dibuktikan, maka pembuktiannya tersebut harus dilengkapi juga dengan saksi-saksi dan bukti lainnya. Oleh karena itu, biasanya dalam hal akta di bawah tangan, sebaiknya dimasukkan 2 (dua) orang saksi yang sudah dewasa untuk memperkuat pembuktian.

---

<sup>5</sup> Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia Tafsir Tematik Terhadap UU No 30. Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris* (Bandung: Refika Aditama, 2008), 140.

<sup>6</sup> Adjie, 141.

Sehubungan dengan pembatalan akta yang dilegalisasi oleh notaris, perlu dikemukakan ketentuan Pasal 84 UUJN. Menurut Pasal 84 UUJN bahwa tindakan pelanggaran yang dilakukan notaris terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf i, Pasal 16 ayat (1) huruf k, Pasal 41, Pasal 44, Pasal 48, Pasal 49, Pasal 50, Pasal 51, atau Pasal 52 yang mengakibatkan suatu akta hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan atau suatu akta menjadi batal demi hukum dapat menjadi alasan bagi pihak yang menderita kerugian untuk menuntut penggantian biaya, ganti kerugian, dan bunga kepada notaris.

Adapun hal-hal yang dimaksudkan dalam Pasal 84 UUJN yakni sebagai berikut:

1. Notaris tidak membuat daftar akta yang berkenaan dengan wasiat menurut urutan waktu pembuatan akta setiap bulan;
2. Notaris tidak mencatat dalam repertorium tanggal pengiriman daftar wasiat pada setiap akhir bulan;
3. Notaris melanggar ketentuan Pasal 38, Pasal 39, dan Pasal 40 UUJN. Pasal 38 mengatur bentuk dan sifat akta notaris yang terdiri dari awal akta (kepala akta), badan akta, dan akhir akta (penutup akta). Pasal 39 mengatur syarat-syarat penghadap dan Pasal 40 mengatur syarat-syarat saksi;
4. Notaris melanggar Pasal 44 UUJN yang mengatur bahwa segera setelah akta dibacakan, akta tersebut ditandatangani oleh setiap penghadap, saksi, dan notaris, kecuali apabila ada penghadap yang tidak dapat membubuhkan tandatangan dengan menyebutkan alasannya yang dinyatakan secara tegas dalam akta. Akta dalam bahasa asing ditandatangani oleh penghadap, notaris, saksi, dan penerjemah resmi. Pembacaan, penerjemahan atau penjelasan, dan penandatanganan akta tersebut dinyatakan secara tegas pada akhir akta;
5. Notaris melanggar Pasal 48 UUJN, yang menyatakan bahwa isi akta dilarang untuk diubah dengan cara diganti, ditambah, dicoret, disisipkan, dihapus, dan/atau ditulis tindh. Perubahan isi akta berupa diganti, ditambah, dicoret, dan disisipkan dapat

- dilakukan dan sah jika perubahan tersebut diparaf atau diberi tanda pengesahan lain oleh penghadap, saksi, dan notaris;
6. Notaris melanggar Pasal 49 UUJN, yang mengatur bahwa setiap perubahan atas akta dibuat di sisi kiri akta. Apabila suatu perubahan tidak dapat dibuat di sisi kiri akta, maka perubahan tersebut dibuat pada akhir akta, sebelum penutup akta, dengan menunjuk bagian yang diubah atau dengan menyisipkan lembar tambahan. Perubahan yang dilakukan tanpa menunjuk bagian yang diubah, mengakibatkan perubahan tersebut batal;
  7. Notaris melanggar Pasal 50 UUJN, yang menegaskan bahwa jika dalam akta perlu dilakukan pencoretan kata, huruf, atau angka, maka pencoretan dilakukan sedemikian rupa sehingga tetap dapat dibaca sesuai dengan yang tercantum semula dan jumlah kata, huruf, atau angka yang dicoret, dinyatakan pada sisi akta. Pencoretan tersebut dinyatakan sah setelah diparaf atau diberi tanda pengesahan lain oleh penghadap, saksi, dan notaris. Apabila terjadi perubahan lain terhadap pencoretan, maka perubahan itu dilakukan pada sisi akta. Pada penutup setiap akta dinyatakan tentang ada atau tidak adanya perubahan atas pencoretan;
  8. Notaris melanggar Pasal 51 UUJN, yang menyatakan bahwa notaris berwenang untuk membenarkan kesalahan tulis dan/atau kesalahan ketik yang terdapat pada minuta akta yang telah ditandatangani. Pembetulan tersebut dilakukan di hadapan penghadap, saksi, dan notaris yang dituangkan dalam berita acara dan memberikan catatan tentang hal tersebut pada minuta akta asli dengan menyebutkan tanggal dan nomor akta berita acara pembenaran. Salinan berita acara tersebut, wajib disampaikan kepada para pihak; dan
  9. Notaris melanggar Pasal 52 UUJN, yang menyatakan bahwa notaris tidak diperkenankan membuat akta untuk diri sendiri, isteri/suami, atau orang lain yang mempunyai hubungan kekeluargaan dengan notaris, baik karena perkawinan maupun hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah dan/atau ke atas tanpa pembatasan derajat, serta dalam garis ke

samping sampai derajat ketiga, serta menjadi pihak untuk diri sendiri maupun dalam suatu kedudukan ataupun dengan perantaraan kuasa. Ketentuan ini tidak berlaku, apabila orang-orang yang disebut sebelumnya, kecuali notaris sendiri, menjadi penghadap dalam penjualan di muka umum, sepanjang penjualan itu dapat dilakukan dihadapan notaris, persewaan umum, atau pemborongan umum, atau menjadi anggota rapat yang risalahnya dibuat oleh notaris.

Keterangan atau pernyataan dalam identitas para pihak yang disampaikan di hadapan notaris dalam hal Legalisasi suatu akta perjanjian merupakan bahan dasar bagi notaris untuk mengecek suatu perjanjian yang dibuat oleh para pihak yang menghadap notaris. Tanpa adanya keterangan atau pernyataan dan keinginan para pihak, tidak mungkin notaris dapat melakukan legalisasi karena notaris dapat melakukan legalisasi terhadap suatu perjanjian di bawah tangan yang dibuat oleh para pihak. Selanjutnya notaris dalam hal ini mengecek keterangan identitas tersebut untuk disesuaikan dengan aslinya, namun yang terjadi terdapat oknum notaris yang secara tidak langsung ikut serta atau turut serta dalam pemalsuan identitas. Hal ini dapat dikatakan demikian, karena oknum notaris memberikan kebebasan terhadap para pihak dalam membuat suatu perjanjian.

Berdasarkan Pasal 263 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menyatakan bahwa: *“Barangsiapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama enam tahun.”*

Namun apabila surat tersebut dapat menimbulkan kerugian, maka menurut ketentuan Pasal 263 ayat (2) maka: *“Diancam dengan pidana yang sama, barang siapa dengan sengaja*

memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian.”

Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 264 ayat (1) dan Pasal 266 ayat (1) KUHP. Secara material, kepalsuan atas hal tersebut merupakan tanggung jawab para pihak yang bersangkutan, kecuali jika notaris mengetahui kepalsuan tersebut. Pemalsuan surat diancam dengan pidana penjara paling lama delapan tahun, jika dilakukan terhadap:

1. akta-akta otentik;
2. surat hutang atau sertifikat hutang dari sesuatu negara atau bagiannya ataupun dari suatu lembaga umum;
3. surat sero atau hutang atau sertifikat sero atau hutang dari suatu perkumpulan, yayasan, perseroan atau maskapai;
4. talon, tanda bukti dividen atau bunga dari salah satu surat yang diterangkan dalam 2 dan 3, atau tanda bukti yang dikeluarkan sebagai pengganti surat-surat itu;
5. surat kredit atau surat dagang yang diperuntukkan untuk diedarkan.

Selanjutnya dapat diancam dengan pidana yang sama barang siapa dengan sengaja memakai surat tersebut dalam ayat pertama, yang isinya tidak sejati atau yang dipalsukan seolah-olah benar dan tidak dipalsu, jika pemalsuan surat itu dapat menimbulkan kerugian.

### **Pertanggungjawaban Pidana Notaris dalam Legalisasi Perjanjian Pengikatan Jual Beli oleh Notaris dengan Pemalsuan Identitas**

Menurut Moeljatno bahwa perbuatan pidana yakni perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut. Dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana yakni perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana asal saja dalam pada itu diingat bahwa larangan ditujukan kepada perbuatan, (yakni suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), sedangkan

ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkannya kejadian itu. Antara larangan dan ancaman pidana ada hubungan yang erat, oleh karena antara kejadian dan orang yang menimbulkan kejadian itu, ada hubungan yang erat pula yang tidak dapat dipisahkan dari yang lain.

Oleh karena itu untuk adanya perbuatan pidana harus ada unsur-unsur:

1. Perbuatan (manusia);
2. Yang memenuhi rumusan dalam undang-undang (merupakan syarat formil), dan;
3. Bersifat melawan hukum (merupakan syarat material). Syarat formil ini mutlak harus ada terkait dengan adanya asas legalitas, (tidak pidana kecuali ada aturan hukum yang mengaturnya).

Pasal 1 ayat (1) KUHP, dan syarat material juga harus ada, karena perbuatan itu harus benar-benar dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak boleh atau tidak patut dilakukan, karena bertentangan dengan atau menghambat tercapainya tata tertib dalam pergaulan masyarakat yang dicita-citakan oleh masyarakat tersebut. Moeljatno berpendapat bahwa kesalahan dan kemampuan bertanggungjawab dari pelaku tidak termasuk unsur perbuatan pidana, karena hal-hal tersebut melekat pada orang yang berbuat. Tindak pidana tidak berdiri sendiri, ia baru bermakna apabila terdapat pertanggungjawaban pidana. Hal ini berarti bahwa setiap orang yang melakukan tindak pidana tidak dengan sendirinya harus dipidana. Untuk dapat dipidana harus ada pertanggungjawaban pidana.” “Pertanggungjawaban pidana lahir dengan diteruskannya celaan (verwijbaarheid) yang obyektif terhadap perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana berdasarkan hukum pidana yang berlaku, dan secara subyektif kepada pembuat yang memenuhi persyaratan untuk dapat dikenai pidana karena perbuatan tersebut.<sup>7</sup>

Dasar adanya tindak pidana yakni asas legalitas sedangkan dasar dapat dipidananya pembuat yakni asas kesalahan. Ini berarti

---

<sup>7</sup> Penjelasan Pasal 36 Rancangan KUHP Tahun 2005.

bahwa pembuat tindak pidana hanya akan dipidana jika ia mempunyai kesalahan dalam melakukan tindakan pidana tersebut. Kapan seseorang dikatakan mempunyai kesalahan merupakan hal yang menyangkut masalah pertanggungjawaban pidana. Seseorang mempunyai kesalahan bilamana pada waktu melakukan tindak pidana, dilihat dari segi kemasyarakatan ia dapat dicela oleh karena perbuatan tersebut. Selanjutnya Sudarto menyatakan bahwa, menurut beliau disini berlaku asas “tiada pidana tanpa kesalahan” (keine strafe ohne schuld atau geen straf zonder schuld atau nulla poena sine culpa). “Culpa” disini dalam arti luas, meliputi juga kesengajaan.

Kesalahan, yang dimaksud yakni keadaan jiwa seseorang yang melakukan perbuatan dan perbuatan yang dilakukan itu sedemikian rupa, sehingga orang itu patut dicela Seorang notaris bisa saja terlibat dalam pertanggungjawaban pidana dan mungkin saja dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana apabila memenuhi unsur-unsur yang dilarang menurut hukum. Adanya kemampuan bertanggungjawab pada si pembuat, hubungan batin antara si pembuat dan perbuatannya yang berupa kesengajaan (dolus) atau kealpaan (culpa) dan tidak adanya alasan penghapusan kesalahan atau tidak ada alasan pemaaf. Terkait dengan pertanggungjawaban pidana seorang notaris, pertanyaan yang timbul yakni, dalam hal bagaimanakah seorang notaris dapat diminta pertanggungjawaban pidana jika ia membuat akta yang didasarkan pada keterangan palsu? Jawaban atas pertanyaan ini, tentu saja harus mengacu pada peraturan yang berlaku. Mengacu pada peraturan yang berlaku, diketahui bahwa seorang notaris dapat dimintai pertanggungjawaban pidana dalam hal pembuatan akta yang didasarkan pada keterangan palsu, dan aturan yang ada kaitannya dengan permasalahan diatas yakni Pasal 263 ayat (1), 264 ayat (1) ke-1, atau 266 ayat (1) KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP. Sedangkan ketentuan UUJN tidak mengatur tindak pidana yang dilakukan notaris.

Timbul pertanyaan apakah syaratnya seseorang, dalam hal ini notaris dapat disebut sebagai ikut terlibat dan ikut

bertanggungjawab dengan peserta lainnya di dalam mewujudkan tindak pidana.

1. Dipandang dari sudut subjektif, ada 2 syaratnya:
  - a. Adanya hubungan batin (kesengajaan) dengan tindak pidana yang hendak diwujudkan, artinya kesengajaan dalam berbuat diarahkan pada terwujudnya tindak pidana. Di sini, sedikit atau banyak ada kepentingan untuk terwujudnya tindak pidana.
  - b. Adanya hubungan batin (kesengajaan) seperti mengetahui antara dirinya dengan peserta lainnya, dan bahkan dengan apa yang diberbuat oleh peserta lainnya.
2. Dipandang dari sudut objektif, ialah bahwa perbuatan orang itu ada hubungan dengan terwujudnya tindak pidana, atau dengan kata lain wujud perbuatan orang itu secara objektif ada perannya/pengaruh positif baik besar atau kecil, terhadap terwujudnya tindak pidana.

Sebaliknya menurut ajaran yang kedua ini yakni objektif, yang menitikberatkan pada wujud perbuatan apa serta sejauh mana peran dan andil serta pengaruh positif dari wujud perbuatan itu terhadap timbulnya tindak pidana yang dimaksudkan, yang menentukan seberapa berat tanggungjawab yang dibebannya terhadap terjadinya tindak pidana.<sup>8</sup> Untuk dapat dipertanggungjawabkan secara pidana, seorang notaris harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

1. Melakukan tindak pidana. Dalam hal ini, seorang notaris diduga melakukan tindak pidana yang menyebabkan terbitnya akta yang dilegalisasi oleh notaris yang didasarkan pada keterangan palsu. Tanpa adanya tindak pidana, tidak mungkin seorang notaris dapat dimintai pertanggungjawaban berdasarkan hukum pidana;
2. Memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab. Untuk dapat diminta pertanggungjawaban di bawah hukum pidana, seorang notaris harus memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab.

---

<sup>8</sup> Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian III* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1999), 75.



Sebagaimana dikemukakan sebelumnya bahwa salah satu syarat untuk adanya kesalahan dalam arti luas yakni, adanya kemampuan bertanggung jawab, yang hakikatnya merupakan keadaan batin pelaku, yakni keadaan batin yang sedemikian rupa sehingga menjadi dasar pembenar untuk penjatuhan pidana. Hal ini berarti, seseorang dapat diminta pertanggungjawaban di bawah hukum pidana apabila orang tersebut dianggap mampu bertanggung jawab. Ketentuan ini juga berlaku bagi notaris, artinya seorang notaris dapat diminta pertanggungjawaban pidana jika ia memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab, dan apabila ia berkehendak, mempunyai tujuan dan kepentingan untuk terwujudnya tindak pidana tersebut;"

3. Dengan kesengajaan atau kealpaan. Tindak pidana yang dilakukan seorang notaris dalam kasus pembuatan akta yang didasarkan pada keterangan palsu dapat berupa kesengajaan atau kealpaan. Untuk dapat diminta pertanggungjawaban pidana, seorang notaris harus mempunyai kesalahan, baik yang dilakukan secara sengaja maupun karena kealpaan. Dalam kasus pembuatan akta yang didasarkan pada keterangan palsu, seorang notaris mungkin dapat saja secara sengaja turut serta dalam pembuatan akta tersebut. Namun apakah sikap batinnya dia menghendaki terwujudnya suatu tindak pidana tersebut. Dalam hal ini, notaris tersebut menghendaki dilakukannya tindak pidana (pemalsuan) serta menyadari dan mengetahui akibat perbuatannya, yang tentu saja merugikan pihak lain dan hal ini harus dapat dibuktikan. Selain itu, seorang notaris bisa saja lalai ketika membuat akta yang dilegalisasi oleh notaris. Misalnya, notaris tidak teliti/hati-hati dalam memeriksa alat bukti yang diperlihatkan para pihak/ penghadap atau tidak berhati-hati dalam menanggapi keterangan para pihak/penghadap; dan
4. Tidak ada alasan pemaaf. Seorang notaris dapat diminta pertanggungjawaban pidana jika tidak ada alasan pemaaf. Apabila dalam kasus pembuatan akta yang didasarkan pada

keterangan palsu yang diduga melibatkan notaris, tidak ditemukan adanya alasan pemaaf dalam diri notaris yang bersangkutan, maka ia dapat diminta pertanggungjawaban pidana.

Penyertaan (*deelneming*) yakni pengertian yang meliputi semua bentuk turut serta/terlibatnya orang atau orang-orang baik secara psikis maupun fisik dengan melakukan masing-masing perbuatan sehingga melahirkan suatu tindak pidana. Orang-orang yang terlibat dalam kerja sama yang mewujudkan tindak pidana, perbuatan masing-masing dari mereka berbeda satu sama lain, demikian juga bisa tidak sama apa yang ada dalam sikap batin mereka terhadap tindak pidana maupun terhadap peserta yang lain. Tetapi dari perbedaan-perbedaan yang ada pada masing-masing itu terjalin suatu hubungan yang sedemikian rupa eratnyanya, di mana perbuatan yang satu menunjang perbuatan yang lainnya, yang semuanya mengarah pada satu ialah terwujudnya tindak pidana.

Masalah penyertaan atau *deelneming* dapat dibagi menurut sifatnya dalam:

1. Bentuk penyertaan berdiri sendiri. Yang termasuk jenis ini yakni mereka yang melakukan dan yang turut serta melakukan tindak pidana. Pertanggungjawaban masing-masing peserta dinilai atau dihargai sendirisendiri atas segala perbuatan atau tindakan yang dilakukan.
2. Bentuk penyertaan yang tidak berdiri sendiri. Yang termasuk dalam jenis ini yakni pembujuk, pembantu dan yang menyuruh untuk melakukan sesuatu tindak pidana. Pertanggungjawaban dari peserta yang satu digantungkan pada perbuatan peserta lain.

Apabila oleh peserta lain dilakukan perbuatan yang dapat dihukum peserta yang satu juga dapat dihukum. Di dalam KUHP terdapat dua bentuk penyertaan, ialah yang disebut sebagai:<sup>9</sup>

1. Pembuat atau *dader* dalam Pasal 55 KUHP.

---

<sup>9</sup> Chazawi, 205.

2. Pembantu atau *medeplichtigheid* diatur dalam Pasal 56 KUHP. Pasal 55 ayat (1) KUHP menyatakan, dipidana sebagai pelaku (*dader*) sesuatu tindak pidana, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan.

Apakah keterlibatan notaris dalam pembuatan akta yang didasarkan pada keterangan palsu, dapat dikenai Pasal 55 ayat (1) KUHP tersebut sebagai delik penyertaan. Dalam Pasal 55 KUHP menyebutkan empat golongan yang dapat dipidana:

1. Pelaku atau *pleger*;
2. Menyuruh melakukan atau *doenpleger*;
3. Turut serta atau *medepleger*;
4. Penganjur atau *uitlokker*.

Pasal 56 KUHP menyebutkan siapa yang dipidana sebagai pembantu suatu kejahatan, yakni ada dua golongan;

1. Mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan;
2. Mereka yang memberi kesempatan sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan.

Pasal 266 ayat (1) KUHP menyatakan, barangsiapa menyuruh masukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta autentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai akta itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran, diancam, jika pemakaian itu dapat menimbulkan kerugian, dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun.

### **Pemalsuan Identitas menurut Islam**

Tindak pemalsuan Identitas merupakan perbuatan terlarang yang menimbulkan kerugian terhadap banyak pihak dan perbuatan pidana mengenai hak seseorang.” “Perbuatan pemalsuan Identitas termasuk kedalam jarimah, suatu perbuatan yang dilarang oleh syara’ yang diancam dengan hukuman *hadd* atau *ta’zīr*. Pemalsuan Identitas juga dapat dikategorikan kedalam jenis jarimah atau tindak pidana pencurian. Karena pelaku perbuatan pemalsuan Identitas

melakukan tindakan mengambil atau memakai secara diam-diam hak orang lain. Islam melarang perbuatan pidana pencurian, Allah SWT telah menetapkan dalam Al-quran hukuman terhadap pelaku tindak pidana pencurian. Dasar hukum tindak pidana pencurian terdapat dalam surat Al-Maidah (5): 38, yang artinya: “*Adapun pencuri yang terbukti baik laki-laki atau perempuan, potonglah tangan mereka sebagai balasan atas perbuatan melanggar ketentuan dari Allah. Dan Allah Mahaperkasa serta Maha Bijaksana.*”<sup>10</sup>

Pencurian sendiri memiliki pengertian secara istilah atau syara’ yakni seseorang yang dengan sadar dan sudah baligh mengambil harta orang lain dalam jumlah tertentu secara sembunyi-sembunyi dari tempat penyimpanannya yang sudah biasa dengan cara yang tidak dibenarkan secara hukum.<sup>11</sup>

Pemalsuan merupakan proses tindakan yang dilakukan secara tidak sah atau tidak dibenarkan yang mengakibatkan kerugian seseorang dengan adanya unsur- unsur kesengajaan. Tindak pemalsuan merupakan perbuatan dalam berbisnis yang dapat merugikan bagi produsen pemilik asli karena dengan pemalsuan yang dilakukan bisa jadi membuat kualitas barang menjadi menurun dan nilai jual dipasaran berkurang, selain itu pemalsuan dapat merugikan bagi konsumen karena dengan perbuatan pemalsuan konsumen merasa tertipu dengan barang yang dibeli tidak sesuai dengan komposisi dan kualitas aslinya. Perbuatan memalsukan yang terkenal merupakan suatu tindakan dalam persaingan bisnis yang tidak sehat dan bertentangan dengan ajaran islam. Dalam islam mempunyai suatu aturan hidup yang memiliki aturan-aturan yang jelas untuk menghindari permasalahan dari persaingan bisnis yang tidak sehat. Tindakan pemalsuan dalam hal perdagangan sebuah barang mempunyai tujuan untuk mendapatkan keuntungan tanpa melihat hal tersebut melanggar hukum atau melanggar hak orang lain atau tidak. Dengan demikian tindakan pemalsuan tersebut, pemalsu mendapatkan keuntungan dan orang lain yang menjadi korban dirugikan oleh perbuatannya.

---

<sup>10</sup> Zaini Dahlan, *Qur'an Karim dan Terjemahan Artinya* (Yogyakarta: Ull Press, 1999), 199.

<sup>11</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), 82.

## Penutup

Terhadap akta yang dilegalisasi oleh notaris yang dibuat berdasarkan keterangan palsu tidak dengan sendirinya mengakibatkan akta tersebut menjadi batal demi hukum. Para pihak yang dirugikan dengan keberadaan akta seperti itu harus mengajukan gugatan perdata ke pengadilan untuk membatalkan akta tersebut. Akta tersebut akan batal apabila telah diputuskan oleh pengadilan dan putusan tersebut merupakan putusan yang memiliki kekuatan hukum yang tetap.

Notaris dalam hal ini melakukan tindak pemalsuan Identitas yang merupakan perbuatan terlarang yang menimbulkan kerugian terhadap banyak pihak dan perbuatan pidana mengenai hak seseorang.” “Perbuatan pemalsuan Identitas termasuk kedalam jarimah, suatu perbuatan yang dilarang oleh syara’ yang diancam dengan hukuman had atau ta’zir.” “Pemalsuan Identitas juga dapat dikategorikan kedalam jenis jarimah atau tindak pidana pencurian yang didasarkan pada keterangan palsu, dan tidak dapat memenuhi rumusan unsur tindak pidana pemalsuan dalam Pasal 266 ayat (1) juncto Pasal 55 ayat (1) KUHP.

Dalam Pasal 55 KUHP menyebutkan empat golongan yang dapat dipidana: (1) Pelaku atau *pleger*; (2) Menyuruh melakukan atau *doenpleger*; (3) Turut serta atau *medepleger*; dan (4) Penganjur atau *uitlokker*.

Notaris dapat dimintai pertanggungjawaban pidana terhadap akta *relaas* atau akta pejabat (*ambtelijke akten*) jika secara sengaja atau lalai notaris membuat akta palsu, sehingga merugikan pihak lain. Dalam islam mempunyai suatu aturan hidup yang memiliki aturan-aturan yang jelas untuk menghindari permasalahan dari persaingan bisnis yang tidak sehat. Tindakan pemalsuan dalam hal perdagangan sebuah barang mempunyai tujuan untuk mendapatkan keuntungan tanpa melihat hal tersebut melanggar hukum atau melanggar hak orang lain atau tidak. Dengan demikian tindakan pemalsuan tersebut, pemalsu mendapatkan keuntungan dan orang lain yang menjadi korban dirugikan oleh perbuatannya.

## Daftar Rujukan

- Adjie, Habib. *Hukum Notaris Indonesia Tafsir Tematik Terhadap UU No 30. Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*. Bandung: Refika Aditama, 2008.
- Andasasmita, Komar. *Notaris Selayang Pandang*. Bandung: Alumni, 1983.
- Budiono, Herlien. "Pengikat Jual Beli dan Kuasa Mutlak." *Majalah Renvoi* 1, no. 10 (Maret 2004).
- Chazawi, Adami. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian III*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1999.
- Dahlan, Zaini. *Qur'an Karim dan Terjemahan Artinya*. Yogyakarta: UII Press, 1999.
- Harahap, Krisna. *Konstitusi Republik Indonesia Menuju Perubahan ke-5*. Bandung: Grafiti Budi Utami, 2009.
- Muslich, Ahmad Wardi. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- . *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2004.
- Subekti. *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Intermasa, 2004.